

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, manusia dihadapkan dengan berbagai risiko, musibah atau bencana, yang dapat menyebabkan berkurang atau lenyapnya nilai ekonomis seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun perusahaannya. Salah satu aktivitas sehari-hari yang beresiko adalah berkendara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik untuk urusan pekerjaan ataupun urusan lain yang tidak bernilai ekonomis. Dalam bepergian, kecelakaan lalu lintas sering kali menjadi risiko yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi bagi berbagai pihak. Oleh sebab itu, agar risiko tersebut dapat diminimalisir dampak ekonomisnya, dilakukan pengalihan risiko kepada pihak lain, yaitu asuransi. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada penyelenggaraan asuransi kecelakaan lalu lintas bagi angkutan umum.

Berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam usaha meraih kesejahteraan. Hal ini berimplikasi pada pentingnya negara untuk hadir dan berperan dalam memberikan jaminan sosial. Jasa Raharja, dalam hal ini merupakan perpanjangan tangan negara dalam hal pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. PT.

Jasa Raharja (Persero) memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berasal dari iuran wajib. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan menjelaskan sebagai berikut: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 237. Berdasarkan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termuat sebagai berikut:

- 1) Perusahaan angkutan umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawab atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan
- 2) Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan

Asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap penumpang yang sah dari angkutan umum. Kusunya untuk melindungi mereka yang berada dalam perjalanan ketika mengalami kecelakaan. Mereka dilindungi asuransi kecelakaan umum. Tujuan asuransi adalah untuk meringankan beban penumpang angkutan umum atau ahli warisnya jika penumpang meninggal. Pemberian asuransi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah untuk mengurangi risiko atau dampak terhadap korban kecelakaan. Dana asuransi kecelakaan tersebut berasal dari masyarakat yang dipungut dalam bentuk iuran atau sumbangan wajib yang berasal dari para pemilik kendaraan, pengusaha jasa angkutan, serta para penumpang angkutan umum. Karena pentingnya manfaat asuransi

maka diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang ada, sehingga keberadaan dan manfaat asuransi kecelakaan ini dapat dirasakan oleh semua pihak.

Asuransi Jasa Raharja merupakan perusahaan (perseroan) yang dimiliki oleh negara. Asuransi Jasa Raharja bergerak di bidang sosial, khususnya menangani tentang masalah-masalah angkutan umum yang ada di Indonesia. Kehadiran PT jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan jawaban wajib kecelakaan penumpang serta asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Dengan tingginya aktifitas transportasi yang ada di Kabupaten Timor Tengah selatan dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama kendaraan umum jenis bus dan travel yang sering terjadi kecelakaan di sepanjang jalan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Banyak hal-hal yang memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan umum tersebut hal ini antara lain pengemudi mengendarai kendaraan dengan melalaikan aturan lalu lintas jalan, memang jika kita melihat sepanjang jalan yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan rawan sekali terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan korban, baik korban penumpang bus dan travel maupun korban

kendaraan pribadi. Hal tersebut dapat kita lihat dalam daftar kecelakaan lalu lintas kendaraan umum yang diambil selama tahun 2018 di PT Jasa Raharja (Persero) Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu

Jumlah Kasus Kecelakaan Yang Ditangani PT. Jasa Raharja Kab TTS

Tahun 2018

Jumlah Korban			Jumlah Kecelakaan
Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
18	67	0	85

Sumber: PT Jasa Raharja Kabupaten TTS

Data yang dikumpulkan merupakan data jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 1964. Undang-Undang tersebut mengatur tentang dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu lintas yaitu dalam Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi iuran wajib tersebut digunakan untuk mengganti kerugian berhubungan dengan kematian dan cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 15 tahun 2017 juga mengatur mengenai besaran santunan dari iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai, danau, feri/penyebrangan laut dan udara yaitu, dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan ini yang berbunyi penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai, danau, feri/penyebrangan dan di laut ahli warisnya berhak mendapatkan santunan. Hal ini berarti, dalam

kecelakaan yang melibatkan angkutan umum, korban wajib hukumnya mendapatkan santunan dari penyelenggara asuransi.

Banyak ditemukan hambatan yang terkesan menyulitkan korban atau ahli waris dalam proses kepengurusan hak atas santunan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) tersebut. Sehingga masih banyak korban atau ahli waris korban yang tidak mendapatkan haknya atas santunan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Berkaitan dengan latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji dengan judul: **“Pelaksanaan peran PT. Jasa Raharja (PERSERO) dalam pemberian santunan berupa asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian santunan berupa asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Soe untuk korban yang meninggal dunia maupun luka berat ?
2. Apa hambatan-hambatan korban kecelakaan lalu lintas dalam mendapatkan asuransi dari PT. Jasa Raharja (Persero) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi tujuan penelitian adalah.

1. Untuk mengetahui peran PT. Jasa Raharja (persero) dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas dalam mendapatkan asuransi dari PT Jasa Raharja (persero)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di masa mendatang, khususnya terkait dengan hukum asuransi dan hukum sosial di bidang jaminan sosial.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat:

Untuk mengetahui kendala yang dialami warga ketika mengajukan klaim, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hak dan kewajiban, persyaratan, tata cara atau prosedur pengaduan klaim kepada PT. Jasa Raharja (persero) cabang Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian santunan berupa asuransi kecelakaan

1.4.2.2 Bagi Pemerintah:

Agar pemerintah bisa mengawasi kinerja dari PT. Jasa

Raharja, dan membantu warga untuk mendapatkan haknya.

1.4.2.3 Bagi PT. Jasa Raharja:

Agar bisa meningkatkan kualitas mereka dalam menjalankan perannya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para korban kecelakaan.

1.4.2.4 Bagi Peneliti:

Agar dapat mengasah kemampuan mengumpulkan dan menganalisa data serta menarik kesimpulan mengenai pelayanan Jasa Raharja dan berbagai kondisi klaim asuransi kecelakaan yang terjadi serta mempelajari secara mendalam instrument hukum yang mengatur penyelenggaraan asuransi kesehatan di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dasar pemikiran yang disusun sebagai landasan untuk calon peneliti melakukan penelitian sebagai berikut.

1.5.1 Peran

Menurut Soerjono soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjelaskan sesuatu peran¹

Menurut Soerjono Soekanto peran lebih mengedepankan konsep penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal², yaitu:

¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peran*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 243.

² Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 213.

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

1.5.2 Pengertian Perusahaan Asuransi

- a. Perusahaan Asuransi

Tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analitis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesatnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rejeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka-reka semata.

Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang akan dihadapi nasabahnya baik

perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungungan terhadap risiko yang dihadapi nasabahnya.³

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah sebagai berikut:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

b. Asuransi

Asuransi adalah suatu lembaga atau suatu instansi yang pada hakikatnya berada ditengah-tengah masyarakat. Berbagai jenis lembaga dan dikenal dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai fungsi

³ Kasmir, 2013, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , hlm. 260.

sendiri, sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Jadi keberadaan suatu lembaga itu sebenarnya tidak untuk memenuhi kepentingan dari lembaga itu sendiri atau kelompok orang tertentu dan apalagi untuk kepentingan perorangan. Karena pada hakikatnya lembaga itu bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanyalah suatu sarana belaka untuk suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Perbedaan antara lembaga yang satu dengan yang lain, terletak pada tujuan dan tugas-tugas khusus serta fungsi-fungsi yang khas yang melekat pada lembaga itu sendiri masing-masing.⁴

Perusahaan sebagai lembaga ekonomi yang lebih khusus yaitu membuat karya ekonomi sebagai tugas dan tujuannya. Sebagai lembaga ekonomi, maka perusahaan mempunyai tugas, tanggung jawab ekonomi yang bersumber pada dan harus dimulai dari tujuan perusahaan itu sendiri. Karena tujuan itu selalu berada diluar perusahaan, maka sebenarnya tujuan perusahaan itu tidak lain adalah menciptakan pelanggan. Pelanggan merupakan dasar dari perusahaan dan ialah yang melestarikan adanya keberadaan suatu perusahaan, karena ia pulalah yang memberikan pekerjaan bagi perusahaan.

⁴ Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

Pelanggan selalu membutuhkan adanya kepuasan tertentu guna memenuhi kebutuhannya. Menurut Peter F. Drucker bahwa pada dasarnya, suatu perusahaan itu tidak dirumuskan oleh nama, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan tersebut, tetapi dirumuskan oleh keinginan pelanggan yang dipuaskan pada waktu ia membeli produk atau jasa dari perusahaan termaksud. Pelanggan dalam hal ini adalah konsumen, yaitu pemakai terakhir dari produk/atau jasa.⁵

Secara lebih luas lagi, maka perusahaan asuransi sebenarnya juga memberikan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu kehadiran perusahaan asuransi pada hakikatnya jauh lebih bermanfaat daripada ketidakhadirannya. Hal tersebut dengan tegas dikemukakan oleh Dr. Van Oostveen “Perusahaan asuransi secara privat ekonomis dalam banyak hal jauh mempunyai arti yang amat besar dan dalam banyak hal keadaannya atau ketidakhadirannya juga menyangkut kepentingan sosial ekonomi”. Dengan demikian perusahaan asuransi dapat pula memberikan rasa aman dan pasti atas suatu pendapatan yang pasti dan tetap bagi anggota masyarakat.⁶

1.5.3 Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Selain kerusakan, kecelakaan dapat

⁵ Ibid. hlm. 8.

⁶ Ibid., hlm. 6.

mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang.

Faktor yang menyebabkan kecelakaan ada 4 faktor yaitu:

1. Faktor manusia, merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Karena hampir semua kecelakaan didahului dengan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas yang ada.
2. Faktor kendaraan adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan, seperti rem blong.
3. Faktor jalan adalah keadaan rusaknya jalan yang mempengaruhi pengguna jalan tersebut tidak dapat menyesuaikan diri
4. Faktor cuaca, seperti hujan yang membasahi jalan sehingga licin.⁷

Menurut World Health Organization (WHO), angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia tertinggi se-Asia. Terbukti pada tahun 2016 WHO merilis The Global Report on Road Safety yang menampilkan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun di 180 negara. Faktanya Indonesia menjadi negara ketiga di Asia di bawah Tiongkok dan India dengan total 38.279 total kematian akibat kecelakaan lalu lintas ditahun 2015.

1.5.4 Definisi Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun

⁷ Pengertian Kecelakaan dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan> diakses pada tanggal 26 April 2020, Pukul 21.00 Wita.

1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, korban berhak mendapatkan dana santunan Kecelakaan Lalu Lintas. Adapun jenis-jenis dana santunan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal korban meninggal dunia, kepada ahli waris korban dibayarkan dana santunan meninggal dunia, dan biaya perawatan/pengobatan sebelum meninggal dunia (jika ada), yang besar dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dalam hal korban menderita luka-luka, dibayarkan dana santunan berupa penggantian biaya perawatan/pengobatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk maksimum selama 365 hari terhitung hari pertama setelah terjadinya kecelakaan.
- c. Dalam hal korban menderita cacat tetap, dibayarkan dana santunan cacat tetap dan biaya perawatan sebelumnya. Besaran jumlah dana santunan cacat tetap didasarkan kepada persentase tingkat cacat tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Dalam hal korban meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan bantuan biaya penguburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Gugurnya Hak Dana Santunan (daluarsa) Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan

Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, bahwa hak atas dana santunan menjadi gugur (daluarsa) dalam hal:

- a. Jika tuntutan pembayaran dana santunan tidak diajukan dalam waktu enam bulan setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan yang berwenang, dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran dana santunan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
- c. Jika hak atas dana santunan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perusahaan, dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum ini sebagai interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya.⁸

⁸Badher jhon Nasution, 2008 Metode penelitian Ilmu, hukum, Bandung Mander Maju hal 123

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya.⁹

1.6.3 Aspek-Aspek Yang Diteliti

Dalam penelitian ini hal-hal yang diteliti adalah pelaksanaan peran PT. Jasa Raharja (persero) dalam pemberian santunan berupa asuransi bagi kecelakaan lalu lintas di Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan yang meliputi:

1.6.4 Sumber Data

1.6.4.1 Data Primer

Penggunaan data primer dalam penelitian hukum ini menggunakan wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai kajian ilmu hukum empiris, dilakukan secara Tanya jawab secara langsung dimana semua pihak pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan tertera sesuai isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Data primer adalah yang diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap responden yang ditentukan.

1.6.4.2 Data sekunder

Penggunaan data sekunder biasanya digunakan sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis ¹⁰data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan dokumen lain yang sesuai dengan penelitian ini.

⁹Ibid, hal. 130

¹⁰Mukti Fajar MD, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hlm, 60.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Jasa Raharja Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.6.6 Populasi Sampel dan Responden

1.6.6.1 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah jumlah penerima asuransi kecelakaan selama tahun 2018 sebanyak 85 kasus yang dibayar oleh PT Jasa Raharja

1.6.6.2 Sampel

Besarnya populasi maka peneliti mengambil sampel dengan metode purposive sampling. Metode *purposive sampling* adalah berdasarkan penelitian tertentu unsur-unsur yang dipilih dianggap mewakili populasi.¹¹ Jadi dari 85 kasus yang ada berdasarkan metode purposive sampling penulis mengambil 10 kasus kecelakaan lalu lintas yang terdiri dari 5 kasus meninggal dunia dan 5 kasus luka berat.

1.6.6.3 Responden

Pimpinan PT. Jasa Raharja	: 1 orang
Pegawai Mediator	: 2 orang
Korban Kecelakaan Lalu Lintas	: 4 Orang
Jumlah	: 7 Orang

¹¹Ibid Hlm. 60

1.6.7 Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

b. Pengumpulan data sekunder

Melakukan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian

1.6.8 Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data dari hasil penelitian dilakukan dengan menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil:

a. **Editing:** memberikan dan meneliti kelengkapan dan yang diperoleh untuk menjamin pertanggung jawabannya.

b. **Coding:** pengelompokan data menurut kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan penulisan.

1.6.9 Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kuantitatif yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu di balik fenomena.¹²

¹²Ibid. Hlm, 53